

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agen*). Di dalam perusahaan terdapat pemisah kepentingan antara *principal* dan *agen*. Prinsipal yaitu orang yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan sedangkan *agen* yaitu orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada *principal*. Hubungan antara *principal* dan *agen* ketika *principal* memberikan wewenang kepada *agen* untuk mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan kepentingan yang ada menyebabkan masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri mereka sendiri. Informasi asimetri yang terjadi antara *agen* dan *principal* akan mempengaruhi keputusan yang diambil yang dapat berdampak buruk dan merugikan bagi berbagai pihak (Marhaeni & Yanto, 2015).

Salah satu faktor yang mendukung permasalahan tersebut adalah adanya perbedaan kepentingan (keagenan). Teori keagenan muncul akibat adanya perikatan kontrak antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam tujuan (*goal congruence*). Didalam suatu teori keagenan meramal jika hanya agen yang memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan *principal*. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan *conflict of interest* yang memungkinkan *agen* untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan tetapi merugikan prinsipal.

Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, perbedaan kepentingan atau benturan kepentingan merupakan perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan

tersebut. Masalah tersebut akan berdampak terhadap investor-investor yang melakukan investasi pada sektor perbankan. Oleh karena itu pengungkapan manajemen risiko akan membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan mengelola dampak dari risiko yang terjadi atau menghindari kemungkinan terjadinya risiko di perbankan Indonesia. Kegiatan pengungkapan manajemen risiko yang berkerja sama antara unit manajemen risiko dengan unit bisnis dan audit dalam rangka menjalankan strategi bisnisnya disebut dengan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Serangkaian mekanisme untuk menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer seperti adanya mekanisme pengawasan internal oleh dewan komisaris, pengawasan dari pemegang saham mayoritas, adanya pengendalian internal. Sistem control diatas dirancang untuk memantau kinerja perusahaan dan diharapkan dapat menjelaskan konflik keagenan yang terjadi. Sejak terjadinya beberapa kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan *Enterprise Risk Management* dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk memperkuat struktur *corporate governance* (Syifa, 2013). Penerapan *Enterprise Risk Management* secara formal dan terstruktur merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan secara efektif, *Enterprise Risk Management* diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaan (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Teori keagenan dalam pengaruhnya dengan pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah dapat menjelaskan bagaimana pemilik yakin bahwa manajer mengungkapkan informasi yang relevan dan reliabel mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan kata lain, praktik manajemen risiko perusahaan diharapkan dapat berfungsi untuk menekankan atau menurunkan biaya keagenan serta dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan karena dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi.

Keterkaitan teori agensi dengan pengaruh dari pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga dapat dilihat bahwa dalam mekanisme *agency* adanya suatu

kepentingan antara pemegang saham dan juga pihak manajerial yang terdapat pengawasan internal oleh dewan komisaris dan juga pengendalian internal. Pemegang saham dapat melihat dan memantau kinerja dari sebuah perusahaan. Dimana para pemegang saham dapat berinvestasi atau tidak dengan melihat kinerja dan risiko dari perusahaan yang akan diberikan investasi, dengan melihat laporan tingkat kematangan risiko para pemegang saham dapat memantau dan memonitoring risiko apa yang bisa dan dapat diminimalisirkan agar para investor mendapatkan data dalam hal memberikan keputusan (Ardhani, 2017).

## **2.2 Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)**

### **2.2.1 Pengungkapan Risiko**

Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*-nya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan. Luas pengungkapan manajemen risiko menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola manajemen risikonya dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders* (Kumalasari *et al.*, 2014).

Pengungkapan risiko sendiri merupakan salah satu praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyebutkan bahwa perlunya perusahaan untuk mengungkap informasi salah satunya adalah informasi manajemen risiko. Dalam pedoman ini juga diatur tentang wewenang struktur perusahaan dalam menangani risiko baik antisipasi, penanggulangan dan pengendaliannya.

Perusahaan – perusahaan terkait menerbitkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar praktik pengungkapan risiko di Indonesia. Sebagai contoh, bagi perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, Bapepam menetapkan regulasi yang mengatur tentang pengungkapan yang harus dilakukan oleh emiten. Seperti yang

diatur dalam Keputusan Ketua Bapepeam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-134/BL/2006 mengenai kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau perusahaan Publik, bahwa perusahaan harus menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya, risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah (Isbrindien Cahya Utami, 2015).

Selain peraturan diatas, pengungkapan risiko juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 60 : Instrumen Keuangan : Pengungkapan. di dalam PSAK 60 disebutkan bahwa informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan harus diungkapkan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar termasuk membuat analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan tahunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal (BAPEPAM). Pengungkapan risiko merupakan suatu keharusan bagi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan perusahaan terhadap para pengguna laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan risiko diatur dalam PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan. *Enterprise Risk Management*

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk efisiensi dan efektivitas kualitas keputusan.

### **2.2.2 Enterprise Risk Management**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Ketidakpastian merupakan risiko dan sekaligus peluang yang berpotensi mengikis atau menambah nilai. Agar dapat meningkatkan kapasitas dan menciptakan nilai, manajemen perlu menghadapi ketidakpastian dan risiko serta peluang dengan pengelolaan risiko yang efektif.

*Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan atau meminimalkan risiko perusahaan dan mencakup organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan sistem tersebut agar tujuan perusahaan tercapai, memaksimalkan nilai yang menghasilkan kesinambungan optimal antara pertumbuhan (*growth*) dan tujuan menghasilkan laba dengan risiko terkait, dan secara efektif dan efisien mengarahkan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan entitas. *Enterprise Risk Management* membantu entitas mengantar ke tempat yang dituju dan menghindari hambatan dan kejutan sepanjang perjalanan. Tuanakotta (2019) menyatakan bahwa *Enterprise Risk Management* meliputi (1) menyelaraskan *risk appetite* dan strategi (2) meningkatkan keputusan-keputusan berkenaan dengan tanggapan terhadap risiko, (3) mengurangi kejutan-kejutan dan kerugian operasional, (4) mengidentifikasi dan mengelola beraneka ragam risiko dan risiko antar perusahaan (*manging multiple and cross-enterprise risks*), (5) meraih peluang dan (6) memperbaiki pemanfaatan modal (Pranatha *et al.*, 2018).

*Committee of Sponsoring Organization* (COSO) menerbitkan suatu kerangka kerja yang didasarkan pada kebutuhan terhadap pengelolaan risiko, yaitu *Enterprise Risk Management* (ERM). ERM sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan, yang diimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai agar dapat mencapai tujuan perusahaan (Pamungkas, 2019).

Dari pengertian manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*) dapat disimpulkan bahwa strategi perusahaan dalam menerapkan pedoman yang diadopsi untuk manajemen risiko menciptakan keyakinan yang tepat dalam pencapaian tujuan perusahaan. *Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission* (COSO) menjelaskan bahwa ERM adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak untuk mengidentifikasi kejadian yang menyebabkan kerugian dan mengelolanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham (COSO, 2004).

Dimensi *Enterprise Risk Management* ialah komponen berupa pengungkapan yang memuat informasi yang wajib diterapkan oleh manajemen risiko dalam laporan tahunan perusahaan. Manajemen risiko perusahaan adalah sistem manajemen risiko yang komprehensif yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Hanafi, 2009). Risiko yang dihadapi perusahaan sangat beragam dan cenderung merugikan perusahaan. Oleh karena itu, proses identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko sangat penting bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan usaha. Kegagalan dalam mengelola risiko sudah dialami oleh banyak perusahaan dan mendorong COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) 2004 untuk merumuskan *Enterprise Risk Management-Integrated Framework* yang terintegrasi dan komprehensif. COSO mendefinisikan ERM sebagai proses yang dipengaruhi oleh manajemen dalam suatu organisasi, diartikan ke dalam strategi serta mencakup organisasi secara keseluruhan. *Enterprise Risk Management Framework* menurut COSO (2004) Pengukuran ERM menggunakan 108 elemen penerapan berdasarkan dimensi COSO ERM *Framework*, yang terdiri dari 8 (delapan) dimensi atau komponen yang menurut penelitian saling berhubungan (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Berdasarkan *Enterprise Risk Management Framework* yang dikeluarkan oleh COSO (*Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission*),

terdapat 108 item pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang mencakup 8 (delapan) dimensi, seperti yang dibawah ini:

**Tabel 2. 1 Dimensi dalam Pengungkapan *Enterprise Risk Management***

No	Dimensi	Pengungkapan Item
1.	Lingkungan Internal	Pedoman kerja (charter) dewan, kode etik, kebijakan kompensasi menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, target kinerja individu, prosedur pengangkatan dan pemecatan anggota dewan, program pelatihan, pelatihan dalam nilai-nilai etis, tanggungjawab dean, tanggungjawab CEO, eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk manajemn risiko, serta pengawasan dan manajerial.
2.	Pencapaian Tujuan	Misi perusahaan, strategi perusahaan, tujuan bisnis perusahaan, benchmark yang diadopsi untuk mengevaluasi hasil, persetujuan strategi dengan dewan, serta hubungan antara starteji, tujuan, dan nilai pemegang saham.
3.	Identifikasi Kejadian	Penilaian risiko pada tingkat likuiditas, suku bunga, nilai tukar asing, belanja modal, akses ke pasar modal, instrument utang jangka panjang, default, solvabilitas, harga ekuitas, komoditas, masalah litigasi, kepatuhan terhadap peraturan. Kode industri, kode sukarela, rekomendasi tata kelola, rekomendasi tata kelola, pengelolaan data, sistem komputer, privasi informasi yang berkaitan dengan pelanggan, keamanan

		perangkat lunak, sifat persaingan, makro-ekonomi, masalah etika, kesehatan dan isu-isu keselamatan, serta saham yang lebih rendah atau tinggi.
4.	Penilaian Risiko	Penilaian risiko dari point indentifikasi kejadian, serta penambahan pengungkapan Teknik yang digunakan untuk menilai dampak potensial dan kombinasi kejadian.
5.	Respon Risiko	Respon risiko didapatkan dari point yang dibahas di indentifikasi kejadian, sserta penambahan pengungkapan pengelolaan risiko dan pedoman tertulis mengenai pengelolaan risiko.
6.	Pengendalian Kegiatan	Pengendalian penjualan, penelahaan terhadap fungsi dan efektivitas control, isu-isu otorisasi, dokumen dan catatan sebagai control, prosedur verifikasi independent, kontrol fisik, serta proses pengendalian.
7.	Informasi dan Komunikasi	Verifikasi kelengkapan informasi saluran komunikasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran, serta saluran komunikasi pihak eksternal.
8.	Pemantauan	Proses pemantauan, audit internal, serta anggaran internal audit.

Sumber : Desender & Lafuente, 2011



## 2.3 *Good Corporate Governance*

### 2.3.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Saat ini perusahaan telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Krisis ekonomi dapat timbul dari adanya tata kelola perusahaan yang kurang baik dan dapat dikatakan buruk (*bad corporate governance*) yang nantinya akan memberikan peluang besar yaitu timbulnya prakti-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, *Sarbanes-Oxley Act of 2002* yang dikeluarkan oleh pemerintah AS menjadi acuan awal dalam menegakkan GCG.

Istilah '*corporate governance*' pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Berdasarkan definisi dari *Cadbury committee of United Kingdom, Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan mengendalikan perusahaan (Agoes dan Ardana, 2018).

Saat ini, *Good Corporate Governance* menjadi semakin populer dan banyak didefinisikan oleh berbagai pihak. *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur hubungan harmonis antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha dalam mencapai tujuan suatu perusahaan (Stephanie, 2014).

*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Selanjutnya, Iswara (2014) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* dimasukan dalam dua kategori. Kategori pertama, yaitu lebih condong pada serangkaian pola perilaku

perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholder*. Kategori kedua, lebih melekat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan (Nuryan, 2016).

### **2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Konsep *Good Corporate Governance* memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip dasar pada GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yaitu (1) perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan (*fairness*), (2) transparansi (*transparency*), (3) akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diungkapkan oleh Kementerian Negara BUMN (BUMN.co.id) terdiri dari lima prinsip yaitu : (1) perlakuan yang setara (*fairness*), merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya), (2) prinsip transparansi, disebut juga prinsip keterbukaan berarti bahwa kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam proses keputusan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disiapkan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, (3) prinsip akuntabilitas, adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya, (4) prinsip *responsibilitas*, atau yang lebih sering disebut prinsip tanggungjawab adalah prinsip dimana pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan

sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan (5) kemandirian, sebagai tambahan prinsip dalam pengelolaan, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dan konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

### **2.3.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan (Dwirdotjahjono, 2010). Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), menjelaskan bahwa kegunaan penerapan GCG adalah lebih mudah, biaya modal yang lebih rendah, memperbaiki harga saham, dan memperbaiki kinerja ekonomi. Kemudian, tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

Tujuan dan manfaat penerapan GCG adalah (1) memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, (2) mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah, (3) memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, (4) meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan dan, (5) melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum (Agoes dan Ardana, 2018).

### **2.3.4 Struktur dan mekanisme *Good Corporate Governance***

Struktur merupakan bagaimana aktivitas didalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasikan. Dalam struktur *Good Corporate Governance* dapat digambarkan bagaimana hubungan dari berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan yang digunakan untuk menentukan arah strategis perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* digambarkan dalam dua bentuk

struktur, yaitu : (a) struktur pengendalian internal perusahaan dan (b) struktur mekanisme pengendalian eksternal perusahaan (Raharja, 2012).

Struktur pengendalian internal perusahaan melibatkan komposisi *board of director* dan *executive manager*. Mekanisme pengendalian internal dilakukan dengan membuat seperangkat aturan mengenai mekanisme bagi hasil, baik berupa keuntungan ataupun risiko yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Struktur mekanisme pengendalian eksternal merupakan mekanisme pengendalian yang dibentuk dari pihak luar perusahaan. Struktur ini terdiri dari pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan yaitu para *stakeholder*. Peneliti mengukur *Good Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran kompetensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran dewan komisaris.

#### **2.4 Kompetensi Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (KNKG, 2006) serta dewan komisaris juga dituntut untuk bisa memberikan nilai pada perusahaan dan harus bisa memberikan manfaat kepada stakeholder. Efektifitas peran dewan komisaris diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kompetensi dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris independen. Kompetensi dewan komisaris perlu diperhatikan, walaupun tidak mengharuskan seseorang untuk masuk dalam dunia bisnis tetapi akan lebih baik jika dewan komisaris mempunyai kompetensi yang baik di bidang ekonomi. Bray dan Howard serta Goland yang dikutip oleh (Sari Kusumastuti et al., 2007) menyatakan bahwa pendidikan universitas membantu seseorang dalam kemajuan karirnya, di mana seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat. Dengan ini, maka dewan komisaris bisa mengelola bisnis dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan ekonomi

yang dimiliki yang nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal untuk para pemegang saham. Kompetensi Dewan Komisaris adalah jumlah dewan komisaris yang berlatar belakang pendidikan dan atau mempunyai pengalaman kerja ekonomi bisnis terhadap total dewan komisaris.

## **2.5 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak ataupun pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun pelaporan keuangan. Institusi yang dimaksud adalah seperti : perusahaan investasi, bank, perusahaan, asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan *blockholders* adalah kepemilikan yang bersifat individu atas nama perseorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial (Pawesti dkk, 2006).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam hal memonitor dan mendisiplinkan manajer sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dengan jumlah yang besar, berarti menggambarkan kemampuannya dalam hal memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat juga bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti dalam hal pengawasan manajemen yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pengawasan pada manajemen (Anjani & Yadnya, 2017).

### **2.5.1 Kelebihan Kepemilikan Institusional**

Menurut (Permanasari, 2010) kelebihan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional adalah sebagai berikut :

1. Memiliki informasi yang lebih banyak tentang sumber daya daripada investor individual dalam hal mendapatkan informasi.
2. Memiliki hubungan ataupun relasi bisnis yang lebih baik dengan pihak manajemen dalam gambaran umum.

3. Dapat melakukan uji tingkat kepercayaan sebuah informasi, karena memiliki kemampuan secara profesional dalam menganalisis informasi.
4. Dapat meningkatkan tingkat penerimaan jumlah informasi secara tepat, karena bertindak lebih aktif dalam hal pembelian ataupun penjualan saham.
5. Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan, karena memiliki motivasi kuat untuk melakukan pengawasan.

## **2.6 Kepemilikan Manajerial**

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan merupakan penilaian terhadap kinerja perusahaan yaitu salah satu caranya adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional untuk diposisikan menjadi seorang manajer yang akan mengelola perusahaan sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan pasar yang semakin kompetitif, karena seorang manajer merupakan wakil dari setiap pemegang saham untuk melaksanakan dan mengontrol jalannya operasional perusahaan. Peran manajer sendiri merupakan hal yang penting di dalam sebuah perusahaan terlebih manajer keuangan yang pada dasarnya mempelajari hal-hal menarik yang terjadi dalam perusahaan dalam menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencari dana dan mengelolanya sehingga tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan di awal dapat tercapai dengan baik (Sumanti & Mangantar, 2015). Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi).

Kepemilikan manajerial akan menyeimbangkan serta akan membantu mempersatukan kepentingan dari manajer dengan pemegang saham, sehingga pihak manajerial (manajer) dapat secara langsung ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil serta juga siap menanggung kerugian sebagai konsekuensi pengambilan keputusan yang salah. Kedudukan manajer dengan pemegang saham dapat disejajarkan dengan meningkatkan kepemilikan saham

oleh manajemen. Manajemen berperan penting dalam menjalankan perusahaan, karena manajemen tidak hanya mengelola perusahaan tetapi juga sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial sendiri juga mempengaruhi *enterprise risk management* (ERM) karena seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa dalam hal ini manajemen bukan hanya sebagai pengelola perusahaan namun juga sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan risiko manajemen sangat diperlukan terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan penanaman modal saham dari perusahaan itu sendiri agar perusahaan tersebut tetap memperoleh keuntungan yang maksimal baik dari kegiatan operasional perusahaan maupun dari penanaman modalnya sendiri (Hidayah, 2015).

## 2.7 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Komite audit beranggotakan komisaris independen dan pihak-pihak luar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggungjawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Komite audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati system pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang

berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (FCGI, 2002).

Komite audit merupakan unsur penting dalam mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga hal ini dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya (Isbrindien Cahya Utami, 2015).

### **2.7.1 Tugas Komite Audit**

Menurut (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006) komite audit memiliki tugas, yaitu membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa :

1. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan ketentuan ataupun prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan bersifat wajar.
2. Baik atau tidaknya pelaksanaan struktur pengendalian internal yang dimiliki perusahaan.
3. Baik atau tidaknya pelaksanaan audit internal perusahaan.
4. Kesesuaian pelaksanaan audit internal maupun eksternal apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun standar audit yang berlaku.
5. Melakukan tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen.

### **2.8 Ukuran Dewan Komisaris**

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 definisi dewan komisaris adalah sebagai berikut : Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006, 17) definisi dewan komisaris merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan



GCG, namun direksi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada direksi untuk memastikan perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen, keseluruhan manajemen perusahaan dan bisnis perusahaan oleh direksi, dan memberikan nasihat kepada dewan direksi, termasuk mengawasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, sebagai serta anggaran dasar perusahaan dan keputusan rapat bagi pemegang saham biasa, dan berlaku. Peraturan perundang-undangan membawa manfaat bagi perusahaan dan sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen (Sari *et al.*, 2019).


## 2.9 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Oktaviana & Puspitasari, 2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> pada perusahaan manufaktur	1. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> . 2. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> 3. Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>
2.	(Nadhirah <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh Audit Internal Dan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Efektivitas <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)	1. Audit Internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas <i>Enterprise Risk Management</i> 2. Kompetensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap efektivitas <i>Enterprise Risk Management</i> 3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap efektivitas <i>Enterprise Risk Management</i> 4. Komite Pemantauan Audit berpengaruh terhadap efektivitas <i>Enterprise Risk Management</i>
3	(Ramdhani & Khairunnisa, 2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan profitabilitas terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)	Secara simultan komisaris independen, reputasi auditor, <i>ceo gender</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> . Secara parsial reputasi auditor <i>Enterprise Risk Management</i> , profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> , komisaris independent tidak berpengaruh terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> , <i>ceo gender</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Enterprise</i>

			<i>Risk Management</i> . berpengaruh
4	(Fayola & Nurbaiti, 2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor dan <i>Risk Management Committee</i> terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Variabel ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan <i>riskmanagement committee</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> . Secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> . Sedangkan, reputasi auditor dan <i>risk management committee</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .
5	(Hanifa & Muhamad, 2022)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, <i>Risk Management Committee</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Secara simultan ukuran dewan komisaris, <i>risk management committee</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>enterprise risk management</i> . Sedangkan secara parsial, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> , untuk <i>risk management committee</i> tidak berpengaruh positif terhadap ERM.
6	(Gunawan & Zakiyah, 2017)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>leverage</i> Terhadap Luas Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara reputasi auditor dan ukuran perusahaan terhadap risiko pengungkapan manajemen risiko dengan tingkat signifikan masing-masing 0,0003 dan 0,000. Kepemilikan institusional, ukuran dewan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

## 2.10 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran**

## 2.11 Bangunan Hipotesis

### 2.12.1 Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Dewan komisaris merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* yang memiliki peran untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan serta sebagai penagwas manajemen termasuk dalam hal manajemen risiko perusahaan agar dapat berjalan sejalan dengan tujuan. Dewan komisaris mampu mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program risiko yang efektif (Hasina *et al.*, 2018). Kompetensi yang dibutuhkan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan peran monitoring-nya adalah pengetahuan mengenai bidang usaha perusahaan dan pemahaman mengenai proses *corporate governance*. Nurdin (2004) dalam (Sari Kusumastuti *et al.*, 2007) menyebutkan penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa kesuksesan semata-mata tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skill), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Kompetensi dewan

komisaris secara teori memang berpengaruh terhadap pengungkapan *enterprise risk management* karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan maka secara langsung akan meningkatkan terjadinya pengungkapan *enterprise risk management* yang semakin lebih baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cecasmis & Samin, 2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. (Sari *et al.*, 2019) juga melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris secara signifikan berpengaruh terhadap ERM.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Kompetensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.**

#### **2.12.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management***

Kepemilikan institusional membutuhkan lebih banyak informasi perusahaan agar mereka dapat membuat keputusan portofolio investasi mereka sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan manajemen risiko. Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti bagi pemantauan manajemen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningrum Ratna & Chariri, 2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen risiko. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, 2015) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap manajemen risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.**

### **2.12.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management***

Kepemilikan manajerial merupakan sesuatu hal yang dapat menyeimbangkan dan membantu untuk mempersatukan antara kepentingan pihak manajemen dan pihak pemegang saham (Hidayah, 2015). Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh perusahaan maka pihak manajemen akan cenderung semakin termotivasi untuk kepentingan memegang saham lebih besar lagi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri dengan begitu pihak manajemen akan semakin detail dan jeli dalam mengambil keputusan dan mengungkapkan manajemen resiko. Hal tersebut selaras dengan *agency theory* yang dimana di dalamnya dijelaskan bahwa teori ini sangat memberikan peranan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi pasca keputusan dimana seorang agen akan melaporkan seluruh kejadian yang sudah terjadi kepada *principal* yang kemudian bisa untuk menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu pendapat dimasa yang akan datang. Selain didukung oleh teori agensi yang sudah dijelaskan di atas pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu dari (Sulistyaningsih & Gunawan, 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)**

### **2.12.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management***

Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham. Teori keagenan berpendapat bahwa komite audit memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (*agen*) agar tidak

melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (*principal*). Salah satunya dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan independensi (Prastiti & Meiranto, 2013). Perusahaan dengan proporsi komite audit yang lebih tinggi akan mengungkapkan risiko lebih luas untuk mengurangi biaya agensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhana & Cahyonowati, 2013) menunjukkkn bahwa komite audit memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan risiko.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4: Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management***

#### **2.12.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management***

Dewan komisaris memegang peranan yang penting dalam mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. Sistem manajemen risiko pada sebuah perusahaan harus bisa dipastikan bahwa sistem tersebut sudah efektif. Dalam mengawasi sistem manajemen risiko, kompetensi dan ukuran dewan komisaris berkaitan dengan keefektifan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris. Dewan komisaris mampu mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Wijayanti & Sendy Putri, 2013). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih efektif untuk mengawasi dan membentuk komite dengan keterampilan sesuai kebutuhan seperti komite manajemen risiko.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H5: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan  
*Enterprise Risk Management***